

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Gunung Maddah

Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah dengan keluasan daerah sebesar 20,80 Ha. Dari sekian luas batas yang ada, Desa Gunung Maddah memiliki jumlah penduduk 6.419 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Gunung Maddah

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.133
2	Perempuan	3.286
3	Jumlah Penduduk	6.419

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 4.419 jiwa semuanya memeluk agama Islam.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Gunung Maddah, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian dan pedagang. Hal

tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan sawah yang digunakan oleh masyarakat sebagai mata pencarian. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.273
2	PNS	48
3	Buruh Tani	582
4	Pedagang	23
5	TNI	32
	Total	1.958

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Gunung Maddah juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut, di mana dalam tabel tersebut lahan di Desa Sumedangan lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Pertanahan di Desa Gunung Maddah

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	1.548,84 Ha
2	Tanah kering	1.302,00 Ha
3	Tanah basah	0,00 Ha
4	Tanah perkebunan	20,00 Ha
5	Fasilitas umum	43,02 Ha

Kuantitas lain yang menunjukkan status masyarakat Desa Gunung Maddah yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD).¹ Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

¹Profil Desa Gunung Maddah (2019), Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	0
2	Cacat fisik/mental	8
33	PAUD/TK	646
4	SD / MI sederajat	1.792
5	SLTP / MTs sederajat	1.996
6	SLTA / SMK sederajat	948
7	D-1	14
8	D-2	8
9	D-3	6
10	S 1	986
11	S 2	15
Jumlah		6.419

Selain itu di Desa Gunung Maddah juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya.² Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

² Profil Desa Gunung Maddah (2019)

Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Gunung Maddah terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau moshallah yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasana Keagamaan Desa Gunung Maddah

No.	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	6
2	Surau/Mushallah/Langgar	13

Selanjutnya di Desa Desa Gunung Maddah juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.7: Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Gunung Maddah

No.	Lapangan	Jumlah
1	Bola Volly	1
2	Bola Futsall	1

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Gunung Maddah juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.³ Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Profil Desa Gunung Maddah (2019)

Tabel 4.8: Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Gunung Maddah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	2
3	Mobil Desa Ambulance	1
4	Bidan	4
5	Perawat	9
6	Sarana kesehatan lainnya	9

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Gunung Maddah adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa.⁴ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9: Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Gunung Maddah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA/ sederajat	1
2	Gedung SMP/ sederajat	1
3	Gedung SD/ sederajat	2

⁴ Profil Desa Gunung Maddah (2019)

4	Gedung TK	4
5	Lembaga pendidikan agama	7

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kebenaran Proses praktik penarikan gadai tanah di Desa Sumedangan dan pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh para tokoh agama setempat tentang penarikan gadai sepihak tersebut.

2. Bagaimana Praktek *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang

Desa Gunung Maddah merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Desa Gunung Maddah pada umumnya mayoritas masyarakat berprofesi sebagai Petani, Pedagang, dan PNS dan ada pula penduduk yang merantau keluar Jawa.

Di samping masing-masing profesi yang dimiliki mereka ada sebagian besar masyarakat meluangkan waktu untuk bercocok tanam. Dalam hal ini, sebagai tambahan kebutuhan ekonomi dalam mencukupi perekonomian keluarga. Sebagian masyarakat yang membutuhkan pengelolaan tanah pertanian, sebab tanah miliknya tidak bisa dikelola sendiri dan harus membutuhkan tenaga orang lain dalam pengelolaan. Maka hal ini si pemilik tanah melakukan akad *muzaraah* yaitu bagi hasil kepada si pengelola tanah yang ada di Desa Gunung Maddah. Dalam *muzara'ah* terdapat dua pihak

yang terlibat, yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan adalah orang yang mempunyai lahan pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada orang lain yang disebut penggarap. Penggarap lahan yaitu orang yang mengerjakan lahan sawah yang dimiliki pemilik lahan dan mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan satu pihak lagi untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan informasi dari pemilik tanah yang telah diwawancarai yang berdomisili di Desa Gunung Maddah yaitu Abdul Muhti.

“Pada awalnya saya menawarkan kepada tetangga yang mau mengelola tanah saya, sebab saya sendiri tidak mampu untuk mengelolanya. Saya tawarkan ternyata ada salah satu dari tetangga yang memang mau mengelolanya yang kebetulan dia tidak mempunyai lahan sawah”.⁵

Dari penjelasan informan di atas dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan lahan tanah pertanian telah di adakan musyawarah terlebih dahulu yang kemudian disetujuinya.

Kemudian dengan adanya (objek) tanah yang dilakukan dengan akad *muzara'ah* di Desa gunung maddah Sampang. Hal dilakukan sebab pemilik tanah tidak bisa mengelola dan membutuhkan penggarap. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Farid dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti:

“Biasanya pemilik lahan menawarkan lahan miliknya kepada kerabat yang sudah dikenal untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan

⁵Abdul Muhti, Selaku Pemilik Lahan Pertanian, Di Desa Gunung Maddah Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (03 Oktober 2021)

tersebut karena ia sendiri tidak memiliki waktu atau tidak mampu untuk melakukannya”.⁶

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada masyarakat Desa Gunung Maddah yang menawarkan lahan miliknya untuk dikelola sebab ia sendiri tidak mampu mengelolanya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Matos, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Iya, bahwa pada awalnya merasa keberatan atas apa yang saya lakukan terhadap pembagian hasil panen jagung tersebut. Yang semula kata saya 50% menjadi 40% sebab benih dari hasil pengelolaan tanah sawah yang dikelola oleh penggarap dari saya sendiri. Sehingga jika panen tiba saya memotong di tengah yaitu 20%. Jika di tanya, kenapa bisa 20% untuk benih yang di tanam di awal sebelum masa panen berakhir. Dan hal ini di katakan kepada penggarap dan saya meminta maaf atas kesepakatan di awal yang salah saya perbincangkan dengan pembagian hasil tersebut dan beliau menyetujuinya”.⁷

Dari pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik akad *muzara'ah* terjadi di Desa Gunung Maddah antara pemilik lahan dan penggarap saling menyetujui dengan pembagian hasil dipotong 20% oleh pemilik tanah sawah tersebut. Sebab benih/bibit dari pemilik.

Dari beberapa penggarap yang ada di Desa Maddah Bapak Moh Busri menyatakan bersama peneliti bahwa:

“Bahwa bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil tanah sawah yang dikelola oleh penggarap menggunakan akad perjanjian dan persentase dari hasil panen akan di bagi dua sesuai yang telah disepakati bersama. Akan tetapi setelah hasil panen tiba kesepakatan itu, diingkari oleh pemilik lahan, yang biasanya mendapatkan 50%:50%, malah pemilik tanah mengambil

⁶Bapak Farid, Pemilik Lahan Sawah Di Desa Gunung Maddah Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (03 Oktober 2021)

⁷Bapak Matos, Selaku Pemilik Tanah, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (03 Oktober 2021)

keuntungan dari hasil panen jagung tersebut dari 60% sampai dengan 70%, dan sisanya untuk petani.⁸

Sedangkan menurut penggarap yang memberikan kepercayaan untuk mengelola tanah sawah yang dikemukakan oleh Bapak Taufik memiliki pendapat yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

“Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani desa maddah dengan sistem kerjasama dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat diantara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha pengelolaan lahan sawah pertanian. Masalah ingkar janji itu hanya sebagian orang saja dan tidak semua masyarakat melakukan hal itu”.⁹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama dalam pengelolaan tanah sawah yang menggunakan asas kepercayaan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama yang mana salah satu memiliki tanah yang tidak bisa di kelola sendiri dan ada penggarap yang menerima tanah tersebut untuk dikelola.

Begitu juga dalam sebuah observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa:

“Adanya masyarakat yang memang mempunyai tanah dan ia sendiri tidak mampu atau tidak cukup dalam mengelolanya sehingga ia harus membutuhkan seseorang dalam mengelola lahan pertanian miliknya dengan sistem kerjasama dan dari ke untungan lahan tersebut di bagi dua”.¹⁰

Pada saat peneliti mewawancarai saudara Ibu Rofiah selaku Istri Bapak Abdul Muhdi, ia menceritakan awal mula tanah pertanian untuk dikelola kepada orang lain sebab bapak sendiri sudah tua dan tidak bisa bercocok tanam lagi. Dari pada tanah tersebut tidak tidak terurus dan dibiarkan saja lebih baik

⁸Bapak Moh Busri, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (03 Oktober 2021)

⁹Bapak Taufik, Selaku Penggarap, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (03 Oktober 2021)

¹⁰Observasi Langsung, Di Desa Gunung Maddah Kabupaten Sampang, (03 Oktober 2021)

dikelola orang lain dengan cara kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya dari pemilik tanah tersebut. Sedangkan hasilnya dibagi dua dengan presentase bagian sesuai dengan kesepakatan. Dimana pengelola 50% dan pemilik juga 50% setelah terjadi panen.

Lebih lanjut dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Rofiah, yang mana ia menyatakan bahwa:

“Kesepakatan yang dilakukan masyarakat dalam kerja sama pengelolaan lahan tanah sawah antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap adalah pihak pemilik lahan menyediakan bibit dan semua biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam, sedangkan pihak penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut sampai musim panen tiba”.¹¹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah menyediakan bibit si penggarap atau pengelola menyediakan keahlian dalam mengelola tanah tersebut.

Adanya sistem bagi hasil di masyarakat Desa Gunung Maddah dalam pengelolaan lahan tanah sawah hal ini sering terjadi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Mastur, bersama peneliti beliau mengatakan bahwa:

“Iya, saya tidak mempunyai kemampuan dalam bercocok tanah selama bertahun-tahun. Tanah yang saya miliki tidak cukup untuk dikelola sendiri sehingga saya membutuhkan tenaga orang atau keahlian orang lain untuk mengelola tanah tersebut dengan akad *muzara'ah* yaitu bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap”.¹²

¹¹ Ibu Rafiah, Selaku Istri Pemilik Tanah Pertanian Desa Gunung Maddah Kabupaten Sampang, (03 Oktober 2021)

¹² Bapak Mastur, Selaku Pemilik Tanah, Desa Gunung Maddah Sampang,, Wawancara Langsung (04 Oktober 2021)

Dari data yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari informan bukan hanya satu masyarakat yang pengelolaan tanahnya diberikan kepada orang lain, untuk dikelolanya dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Abd. Munir, sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh beliau yang diwawancarai oleh peneliti:

“Iya, saya juga mempunyai sebidang tanah yang tidak terurus sehingga saya menawarkan kepada orang yang memang mampu untuk mengelolanya. Hal ini saya sepakati bersama penggarap dengan akad *muzara'ah* yaitu bagi hasil yang mana ketika lahan sawah yang terurus menghasilkan buah panen, di antaranya jagung, padi, dan kacang hijau. Maka hal tersebut akan di bagi dua 50% untuk pemilik tanah dan 50% penggarap”.¹³

Selanjutnya peneliti bertemu dengan bapak Ahmad Pujianto yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Abd. Munir, beliau sudah belasan tahun bertani di Desa Gunung Maddah. Hal ini dikatakan beliau bersama peneliti:

“Iya, Dalam kesepakatan tersebut pemilik lahan mengharuskan dalam melakukan *muzara'ah* penggarap meruakan petani yang memang sudah berpengalaman dan mengerti cara bercocok tanam dan biasanya petani penggarap merupakan orang yang sudah dikenal oleh pemilik tanah”.¹⁴

Dari data yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sekian petani/penggarap mereka sudah berpengalaman dalam bercocok tanam. Makanya mereka sanggup mengelolanya.

Hal sebaliknya juga dinyatakan oleh Bapak Surejo , dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Masyarakat Desa Gunung Maddah melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan pertanian hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Jadi dalam hal ini pemilik lahan pertanian hanya mau mempercayakan

¹³Abd. Munir, Selaku Pemilik Tanah, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (04 Oktober 2021)

¹⁴Bapak Ahmad Pujianto, Selaku Pemilik Tanah, Di Desa Gunung Maddah Sampang,, Wawancara Langsung (04 Oktober 2021)

pengerjaan lahannya kepada kerabat atau orang yang sudah dikenal sebelumnya”.¹⁵

Hasil dari observasi yang di dapatkan oleh peneliti terkait akad *muzara'ah*, bahwa:

“Dari beberapa informan yang memberikan informasi tentang akad *muzara'ah* yang mana merupakan kerabat terdekat dan mereka pula sudah berpengalaman dalam bercocok tanam. Sehingga tanah mereka di berikan kepada penggarap untuk dikelolanya”.¹⁶

Setelah peneliti memperoleh informasi dari semua pemilik tanah yang bersangkutan, selanjutnya peneliti mencari informasi mengenai akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Gunung Maddah. Peneliti mendatangi kediamana Bapak Arahman selaku penggarap beliau mengatakan bahwa:

“Iya, Sedangkan bagi penggarap syarat yang paling penting adalah tanah yang digarap merupakan tanah yang biasa digunakan untuk lahan pertanian dan memang terbukti dapat menghasilkan”.¹⁷

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut memang tanah pertanian yang memang bisa di kelola dan dapat dibuktikan.

Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Syafi'udin, bersama peneliti beliau mengungkapkan bahwa:

“Iya, Saya tidak mempunyai tanah sawah sendiri, makanya saya memilih menawarkan jasa kepada orang lain yang mana membutuhkan tenaga dalam pengelolaan tanah sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil, yang mana dikatakan adek *muzara'ah* barusan., jika adek bertanya apakah bagi hasilnya itu sesuai kesepakatan?.,hal itu selalu memberatkan

¹⁵Bapak Surejo, Selaku Pemilik Tanah, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (04 Oktober 2021)

¹⁶ Observasi Langsung, (04 Oktober 2021)

¹⁷Bapak Arahman, Selaku Penggarap, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (05 Oktober 2021)

penggarap sebab bukan 50% dalam pembagian tersebut melainkan 70% yang di ambil oleh pemilik tanah.¹⁸

Penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil dari lahan pertanian yang telah dikelola oleh penggarap tidak sesuai dengan apa telah disepakati. Dengan pembuktian pembagian hasil penggarap 30% dan 70% pemilik tanah.

Selanjutnya awal perolehan tanah yang dikelola oleh Bapak Matos membuah hasil akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik tanah dan penggarap, Hal tersebut memberatkan kepada Bapak Matos sebagaimana iya mengatakan kepada peneliti.

“Iya, Secara umum akad *muzara'ah* yang dipraktikkan oleh masyarakat gunung maddah mengikuti kebiasaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu, baik dari segi akadnya, sistem pelaksanaannya. Akan tetapi pembagian hasilnya tidak sama, tidak seperti yang telah disepakati. Hal ini memberatkan penggarap”.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil dari lahan pertanian memberatkan penggarap sebab adanya ingkar janji dalam sebuah akad *muzara'ah* yang telah disepakati bersama di awal sebelum memulai pengelolaan lahan sawah pertanian.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan terkait masalah akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Gunung Maddah kepada penggarap beliau beranama Pak yul, bersama peneliti mengatakan bahwa:

“Bagi hasil telah dilakukan sebelum penggarap mulai bekerja adalah 50%, hal ini sudah diketahui kedua pihak. Namun setelah panen tiba pertama misalnya jagung ternyata malah di potong bukan 50% melainkan

¹⁸Bapak Syafi'udin, Selaku Penggarap, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (05 Oktober 2021)

¹⁹ Bapak Matos, Selaku Penggarap, Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (05 Oktober 2021)

70%. Saya pernah bertanya, beliau menjawab sebab benih dari pemilik tanah dari pemilik sedangkan penggarap hanya mengelola dan tidak menyumbang apapun. Yaa, saya diam, mau tak mau, saya terima. Sebab saya orang miskin dan memang membutuhkan ladang untuk bercocok tanam agar ada yang bisa di simpan dirumah. Jalan satu-satu ya seperti ini”²⁰.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian persentase dari kesepakatan, sehingga memberatkan penggarap.

Peneliti juga membandingkan dari perkataan Bapak Seleman selaku petani juga yang menerima *paroan* tani dengan akad *muzara'ah*, beliau bersama peneliti di Desa Gunung Maddah Sampang, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, sistem akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap, bibit/benih berasal dari pemilik lahan tanah sawah, serta pupuk dan lainnya. Penggarap hanya melakukan pengelolaan tanah dengan *menanggeleh* menggunakan sapi serta menanam dan lainnya. Kemudian hasil tersebut di bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap setelah hasil panen selesai.”²¹

Terkadang dalam pengelolaan lahan tanah tidak semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan, ada pula juga kegagalan dalam bercocok tanam. Kendalanya disebabkan oleh tanaman yang terserang penyakit atau hama, sehingga petani atau penggarap rugi. Hal ini sampaikan oleh Bapak Matos bersama peneliti ia mengatakan bahwa:

“Iya, kalau hasil tanaman tani merugi bisa dikatakan penggaraplah yang paling merugi, sebab apa-apa yang dikeluarkan banyaklah dari penggarap hanya pemilik menyediakan bibit. Terkadang pemilik tanah marah-marah terhadap penggarap karena hasilnya panennya gagal. Ya, hanya diam dan

²⁰ Bapak yul, Selaku Penggarap Di Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (05 Oktober 2021)

²¹ Bapak Seleman, Selaku Penggarap Di Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (05 Oktober 2021)

tak seperti dilihat oleh orang-orang kalau hasil di sanjung padahal pembagiannya sedikit tidak seperti yang telah disepakati.²²

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Hayati, yang mana ia menyatakan bahwa:

“Kesepakatan persentase ini biasanya sudah ditetapkan oleh pemilik ataupun petani penggarap tapi merupakan ketetapan mutlak yang berlaku di desa tersebut dan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Hanya saja orang-orang yang menurut saya mampu malah memberatkan bagi yang membutuhkan di antaranya terlantarnya tanah sawah yang kemudian dikelola oleh orang lain sebab dirinya sendiri sibuk atau tidak mampu. Dengan cara mengingkari janji atau akad *muzara'ah*”.²³

Dari penjelasan informen di atas dapat disimpulkan *muzara'ah* telah terjadi sejak dahulu hanya saja orang-orang yang dzolim terhadap harta yang haus rasa kekurangan sehingga mampu mengingkari janji seseorang yang telah disepakati bersama.

Kemudian dalam observasi lain yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan menunjukkan bahwa:

“Adanya perjanjian yang diingkari oleh pemilik tanah terhadap penggarap. Sehingga penggarap merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh pemilik tanah atas tidak sesuai persentase bagi hasil pengelolaan lahan sawah pertanian yang dijadikan ruguan untuk bercocok tanam dalam akad *muzara'ah*”.²⁴

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Muzara'ah*

Dalam Pengelolaan Tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Smpang Kab.

Sampang

²² Bapak Matos, Selaku Penggarap Di Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (05 Oktober 2021)

²³Ibu Hayati, Selaku Penggarap Di Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (05 Oktober 2021)

²⁴Observasi Langsung, Di Desa Gunung Maddah Sampang, (05 Oktober 2021)

Sebagai manusia yang dihidupkan di dunia ini, maka diharuskan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh penciptanya. Termasuk dalam hal muamalah yang dilakukannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu hendaklah kita dalam melakukan hal muamalah mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan tanah sawah dalam akad *muzara'ah*.

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda ada yang kaya dan miskin, tentulah dalam memenuhi kebutuhan hidup yang beragam masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁵

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.

Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara mengadakan permufakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

pihak pemilik kebun dan pihak pengelola. Hal ini sangat penting dilakukan dalam kerangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak yakni pertikaian atau perselisihan, walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis.

Namun yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah akad *muzara'ah* dalam Pengeloaan tanah, tentang bagaimana sebenarnya Islam menyikapi gadai tersebut yang dilakukan oleh seorang *rahin* kepada *murtahin* itu sendiri.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh untuk mencari pandangannya terhadap akad *muzara'ah* dalam pengeloaan tanah di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, (objek berupa tanah) yang dilakukan oleh pemilik lahan tanah sawah kepada penggarap (orang yang mengelola).

Penelitian juga mendatangi Bapak Misrawi selaku petani juga di Desa Maddah Kecamtan Sampang, bersama peneliti bahwa:

“Bahwa perjanjian itu ada yang di ucapkan secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa adanya saksi. Meskipun pemillik lahan secara sengaja mengingkarinya dalam pembagian hasil panen sawah tersebut. Dan pihak penggarap tidak mempermasalahkan hal itu.²⁶

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana akad *muzara'ah* dalam pengeloaan tanah, dan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerja sama di Desa Gunung Maddah Kecamatan

²⁶Bapak Misrawi, Selaku Penggarap, Di Desa Gunung Maddah Sampang, Wawancara Langsung (07 Oktobber 2021)

Sampang Kabupaten Sampang. Terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemilik tanah yang tidak bisa mengelola tanahnya sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk mengelolanya yaitu penggarap.
2. Pengelolaan tersebut terjadi adanya penerima tanah sawah untuk dikelola oleh orang lain yaitu penggarap.
3. Pemilik tanah melakukan akad *muzara'ah* kepada penggarap yaitu suatu perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.
4. Tanaman hasil panen dari pengelolaan tanah yang dilakukan penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik dan penggarap.
5. Adanya ingkar janji dari suatu perjanjian dari 50% menjadi 40% dari pemilik tanah yang mana kesepakatan kerja sama awal dari hasil pengelolaan tanah bagi dua yaitu 50%
6. Adanya pemotongan 20% untuk biaya bibit/benih tanaman yang diberikan kepada penggarap tanah sawah.
7. Adanya bagi hasil antara pemilik tanah 60%-70% dan penggarap 30%-40%.

C. Pembahasan

1. Praktik *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang

Kondisi di lapangan mengenai penarikan gadai sepihak yang terjadi di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Sebetulnya semuanya berjalan dengan baik dan mengikuti setiap regulasi-regulasi yang ada, namun terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan aturan serta mengakibatkan ada keberatan terhadap beberapa pihak yaitu penggarap atau orang yang mengelola.

Akad *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah yang terjadi di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, tidak terjadi tanpa ada yang mengawalinya, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tergolong dalam pendidikan yang rendah dan mayoritas merupakan lulusan SD dan SMP.

Dari tingkat pendidikan yang sangat rendah tersebut sangat memungkinkan minimnya pengetahuan masyarakat akan banyak hal yang ada di dunia ini, seperti halnya dalam melakukan sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan tanah sawah pertanian. Akad *muzara'ah* ini terjadi di Desa Gunung Maddah diawali dengan adanya seseorang yang tidak mampu mengelola tanahnya sendiri sehingga membutuhkan keahlian orang lain terhadap tanah miliknya tersebut, yaitu membutuhkan seorang penggarap yang bersedia mengelolanya. Di dalam proses akad *muzara'ah* tentunya ada pemilik lahan dan penggarap dimana di antara kedua sebelumnya sudah

bernegosiasi terhadap tanah yang akan dikelolanya, yang kemudian disepakati secara lisan.

Di Desa Gunung Madda *muzara'ah* akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya dari pemilik tanah tersebut. Sedangkan hasilnya dibagi dua dengan presentase bagian sesuai dengan kesepakatan. Dimana pengelola 50% dan pemilik juga 50% setelah terjadi panen pemilik memberikan hasil panennya tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad sehingga terjadilah wanprestasi (ingkar janji).

Masyarakat Desa Gunung Maddah kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa Gunung Maddah, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Namun ada satu hubungan yang kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut (*paroan*). Kondisi yang terjadi dilapangan ini sudah hal yang wajar yang dilakukan oleh masyarakat sumedangan mengenai bagi hasil dalam pemanfaatan tanah tersebut.

Hasil penelitian di masyarakat Desa Gunung Maddah penetapan bagi hasil dilakukan sebelum penggarap mulai bekerja, hal ini agar kedua pihak mengetahui berapa bagian masing-masing. Namun kesepakatan ini tidak ditetapkan oleh pemilik tanah melainkan ada pemotongan baru dari hasil

panen jagung dalam pengelolaan lahan tanah sawah yaitu awal perjanjian di bagi dua antara pemilik 50% dan penggarap 50% yang kemudian dikurangi lagi pemotongan 20% dari hasil panen tersebut.

Jadi pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada penggarap selama proses kerja sama berlangsung dan menyediakan bibit dan segala biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam. Hak yang didapatkan berupa bagi hasil panen antar pemilik dan penggarap. Dan kewajiban penggarap ialah menggarap lahan pertanian selama proses kerja sama berlangsung. Hak yang didapat berupa bagi hasil panen yang sama rata dengan pemilik tanah meskipun terdapat pemotongan lagi dari pemilik tanah.

Dari paparan diatas telah kami ketahui bahwa kondisi di lapangan dari kedua belah pihak memang ada penyalahgunaan kesepakatan perjanjian kerja sama dalam akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik tanah sehingga pihak penggarap ada yang keberatan karena menyalahi perjanjian telah disepakati dan ada pula sebagian tidak mempermasalahkan karena penggarap tidak mempunyai lahan pertanian untuk dikelola dan pemotongan pun itu dari benih yang ditanam dalam lahan sawah pertanian.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Smpang Kab. Sampang

Muzara'ah yaitu kerja sama antara pemilik sawah atau ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian sedangkan benih dibebankan kepada pemilik tanah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muhi dimana menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad yang dilakukan hanya dengan mengucapkan secara lisan, tanpa adanya penulisan yang jelas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menemukan bahwa kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap merupakan kesepakatan atau kerjasama dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan.

Demikian hasil penelitian ini juga di dukung dengan beberapa penggarap yang ada di desa maddah oleh Moh Busri bahwa bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil tanah sawah yang dikelola oleh penggarap menggunakan akad perjanjian dan persentase dari hasil panen akan di bagi dua sesuai yang telah disepakati bersama. Akan tetapi setelah hasil panen tiba kesepakatan itu, diingkari oleh pemilik lahan, yang biasanya mendapatkan 50% : 50%, malah pemilik tanah mengambil keuntungan dari hasil panen jagung tersebut dari 60% sampai dengan 70%, dan sisanya untuk petani.

Hasil penelitian yang ditanyakan peneliti dalam memperoleh informasi dari informan Misrawi peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian itu ada yang diucapkan secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa adanya saksi.

Meskipun pemillik lahan secara sengaja mengingkarinya dalam pembagian hasil panen sawah tersebut. Dan pihak penggarap tidak mempermasalahkan hal itu.

Demikian juga hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang ditemukan peneliti. Dimana penggarap hanya menyediakan jasanya dan sebuah bibit/benih, pupuk dan lainnya disediakan oleh pemilik lahan. Pekerjaan sebagai petani penggarap sudah lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan memang penggarap sangat membutuhkannya, sebab penggarap tidak mempunyai tanah. Dalam akad *muzara'ah* jika terjadi kendala atau hasil penen mengalami kegagalan. Maka hal itu, harus di bagi juga sesuai sistem bagi hasil apapun kendalanya.

Adapun rukun dan syarat *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

a. Adapun rukum *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Aqidain (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (muzari).
2. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzara'ah*, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
3. Shighah. *Muzara'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).

b. Syarat-syarat *muzara'ah*.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akad menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

- a. menurut adat dikalangan petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah ini tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah garapan, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b. Batas-batas tanah itu jelas
 - c. Tanah ini diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyariatkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c. Pembagian hasil panen ini ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal aka, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad ijarah (sewa- menyewa atau upah- mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu ni biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *al muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

Hukum *muzara'ah* mubah (boleh). Dasar kebolehanannya itu, dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong-menolong, dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an Surat al- Waqi'ah ayat

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ

Artinya: (63) Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam. (64) Kamukah yang menumbuhkannya atautkah Kami yang menumbuhkan.

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautkah kami yang menjadikannya begitu.

Dalam analisis peneliti menemukan dasar utama akad *muzara'ah* penulis simpulkan bahwa pemilik tanah melakukan *muzara'ah* dengan penggarap sudah memenuhi rukun dan syarat *muzara'ah* itu sendiri. Sebab, benih berasal dari pemilik tanah dan penggarap hanya mengeluarkan jasa untuk mengelola tanah sawah tersebut. Dan penetapan bagi hasil dalam praktik akad *muzara'ah* telah di sepakati bersama bahwa hasil panen di bagi dua antara pemilik dan penggarap. Bagi hasil dalam pengelolaan lahan tanah sawah sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut. Akan tetapi pemilik tanah mengingkari hasil perjanjian tersebut dengan menaikkan bagi hasil yang semula 50% menjadi 60%-70% hal ini memberatkan penggarap dan menyalahgunakan penguasa terhadap objek tanah tersebut. Sehingga menimbulkan adanya unsur ketidakadilan atau ingkar janji (wanprestasi) dalam sebuah kesepakatan. Sehingga mengakibatkan ada salah satu pihak yang dirugikan dalam praktik akad *muzara'ah* lahan tanah sawah yaitu penggarap dan hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kerjasama dengan menggunakan akad *muzara'ah* sudah sesuai, karena benih yang digunakan

berasal dari pemilik tanah dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no:91/DSN-MUI/IV/2014, akad *muzara'ah* adalah kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.